



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN
Jalan Pandan No. 2 Telp. (0351) 467527
MADIUN 63121
WESITE://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 440-401.402.71 / 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
KELURAHAN PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

LURAH PANGONGANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya membina tumbuh kembang balita sejak dini secara optimal, dan menyeluruh fisik, mental intelektual, soiritual, social, emosional dan moral :
 - b. Bahwa dalam upaya memperoleh hasil yang terkoordinasi, efektif dan efisien maka perlu mengintegrasikan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), dengan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Koperasi :
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf b, maka perlu adanya penyempurnaan Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita dengan peninjauan kembali Keputusan Walikota Madiun Nomor : 463-401.107/902/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kota Madiun :
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Pangongangan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) :
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LOembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) :

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) :
4. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) :
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil :
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Madiun :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB), dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Operasional kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) :
 - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) :
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) :
 - d. merencanakan pengembangan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) :
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Pangongangan.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 6 Pebruari 2016

LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH
Penata

NIP. 19670619 199006 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Capil Kota Madiun :
2. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun :
3.. Sdr. Segenap Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
PANGONGANGAN
NOMOR : 440-401.402.71/bj /2016
TANGGAL : 6 Pebruari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	: Lurah Pangongangan
2.	Ketua	:Sekretaris Kelurahan Pangongangan
3.	Wakil Ketua I	: Penyuluh Keluarga Berencana
4.	Wakil Ketua II	: Ketua Tim Penggerak PKK
5.	Sekretaris I	:Ketua Seksi VII LPMK
6.	Sekretaris II	: Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK
7.	Bendahara I	: Ketua BKB RW VII
8.	Bendahara II Anggota	: Ketua Koperasi Wanita Amanah a. PPKBK b. Ketua AKU Kelurahan c. Ketua Pokja IV PKK d. Ketua Posyandu Ester e. Ketua PAUD Aster f. Kasi Kesos Kelurahan g. Bidan Pustu Pengongangan.



LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH
Penata
NIP. 19670619 199006 1 001